



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan pengendalian risiko oleh satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk pengendalian risiko satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui manajemen risiko untuk meminimalisir risiko dalam satuan kerja guna mencapai tujuan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku kuasa pengguna anggaran.
4. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
6. Manajemen Risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau menghapus Risiko yang tidak dapat diterima.
7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Polri.

8. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran organisasi, dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
9. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/sasaran diukur melalui penggabungan probabilitas Risiko dengan konsekuensi Risiko.
10. Probabilitas Risiko adalah proses untuk mengukur terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
11. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk mengukur dampak potensial dari aktivitas proses kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Satker/Subsatker di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pengawasan Intern dan bertanggung jawab kepada pimpinan APIP.
13. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko dan tingkat/level masing-masing Risiko Satker, disusun oleh Aparat pengawas intern di lingkungan Polri terhadap Risiko Satker-Satker yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 2

Manajemen Risiko di lingkungan Polri bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi Satker dari Risiko yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
- d. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

BAB II
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Manajemen Risiko diselenggarakan dan dikembangkan oleh Satker di lingkungan Polri.

Pasal 4

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pelaksanaannya membentuk tim berdasarkan surat perintah Kepala Satker.
- (2) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menghimpun hasil Analisis Risiko, Identifikasi Risiko dan rencana tindak pengendalian Risiko yang telah disusun oleh pengemban fungsi di lingkungan Satker;
 - b. mengoordinasikan hasil penilaian dan pengelolaan Risiko dengan Satfung penyusun Risiko untuk menetapkan tingkat Risiko yang akan segera dibangun rencana tindak pengendaliannya; dan
 - c. menyusun hasil penilaian dan penanganan Risiko Satker, berupa laporan:
 1. penerapan Manajemen Risiko; atau
 2. hasil pemantauan dan reviu Manajemen Risiko.

Pasal 5

- (1) Manajemen Risiko, dilaksanakan untuk menilai dan mengelola Risiko Satker, meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;

- b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengelola Risiko atas pengendalian kegiatan secara manual dan/atau elektronik serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Satker.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola Risiko atas permasalahan yang terjadi dalam proses penilaian Risiko yang dilakukan oleh Satker.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengelolaan Risiko atas efektivitas ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas Satker.
- (5) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelolaan Risiko atas bentuk dan ketepatan waktu dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi termasuk pengolahan data untuk pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- (6) Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengelolaan Risiko atas efektivitas penilaian mutu kinerja sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan Satker.

Pasal 6

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan menyusun:
- a. kondisi Satker;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;
 - e. penanganan Risiko; dan
 - f. pemantauan dan reviu.

- (2) Penyusunan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Satker/Satfung di lingkungan Polri.

Pasal 7

Kondisi Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ruang lingkup Satker berisi latar belakang, uraian tugas dan struktur Satker;
- b. visi, misi, tujuan dan indikator keberhasilan kinerja Satker;
- c. kondisi pengendalian Risiko yang tersedia.

Pasal 8

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pernyataan Risiko;
- b. kategori Risiko;
- c. penyebab Risiko; dan
- d. sumber Risiko.

Pasal 9

- (1) Pernyataan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi penjelasan atas Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Satfung/Subsatfung.
- (2) Penjelasan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kategori Risiko.

Pasal 10

Kategori Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berisi pengelompokan atas pernyataan Risiko, meliputi:

- a. kebijakan;
- b. operasional;
- c. kepatuhan; dan
- d. kerugian negara.

Pasal 11

Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi hal yang menimbulkan terjadinya pernyataan Risiko.

Pasal 12

Sumber Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat berasal dari:

- a. sistem dan metode;
- b. sumber daya manusia;
- c. anggaran; dan
- d. sarana dan prasarana.

Pasal 13

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berisi identifikasi potensial Risiko yang diukur melalui penggabungan antara probabilitas Risiko dengan konsekuensi Risiko.
- (2) Probabilitas Risiko dan Konsekuensi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 5 (lima).

Pasal 14

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digunakan untuk menetapkan tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sangat rendah, untuk hasil pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - b. rendah, untuk hasil pengukuran 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh);
 - c. sedang, untuk hasil pengukuran 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas);
 - d. tinggi, untuk hasil pengukuran 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh); dan
 - e. sangat tinggi, untuk hasil pengukuran 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima).

Pasal 15

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berisi penetapan Risiko.
- (2) Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. diabaikan; dan
 - b. ditangani.
- (3) Risiko yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat Risiko; dan
 - b. keputusan tim manajemen Risiko.

Pasal 16

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berisi:

- a. hasil evaluasi Risiko;
- b. identifikasi kegiatan pengendalian Risiko yang akan dilakukan; dan
- c. tahapan kegiatan pengendalian Risiko atas pernyataan Risiko.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berisi:
 - a. perubahan atas pemetaan hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko sesuai fakta kondisi yang dihadapi oleh Satfung; dan
 - b. penilaian rencana tindak pengendalian.
- (2) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB III
LAPORAN

Pasal 18

- (1) Manajemen Risiko dilakukan pada saat mengelola Risiko dan disusun dalam bentuk laporan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampirkan:
 - a. hasil Identifikasi Risiko;
 - b. hasil Analisis Risiko; dan
 - c. daftar Risiko.
- (3) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan kepada:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri, oleh:
 1. Kepala Satfung, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan
 2. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat kepolisian daerah;
 - b. Inspektorat Pengawasan Daerah, oleh Kasatker/ Kepala Satfung di lingkungan Kepolisian Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawasan oleh Kepala Satfung di lingkungan Kepolisian Resor.

Pasal 19

- (1) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), digunakan APIP sebagai bahan penyusunan Peta Risiko.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Inspektur Wilayah pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
 - b. Inspektur Bidang pada Inspektur Pengawasan Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawasan.

- (3) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan hasil Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan daftar Risiko.
- (4) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Paraf:

1. Konseptor/
Karorenmin Itwasum Polri:
2. Irwasum Polri :
3. Kadivkum Polri :
4. Kasetum Polri :
5. Wakapolri :

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU MANAJEMEN RISIKO
DILENGKAPI LAMPIRAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

KOPSTUK

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU MANAJEMEN RISIKO*)
DI LINGKUNGAN¹⁾

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Manajemen Risiko diselenggarakan oleh¹⁾, untuk dapat:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama organisasi serta peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan; dan
- f. meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam operasional organisasi.

Dengan dikelolanya Manajemen Risiko yang dilakukan oleh¹⁾, dapat memberikan manfaat, berupa:

1. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
2. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
3. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
4. meningkatnya reputasi;
5. memberikan perlindungan bagi organisasi; dan
6. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Kategori Risiko yang dihadapi Satker dikelompokan atas pernyataan Risiko, meliputi:

- a. Risiko kebijakan, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan:
 1. proses kajian kebijakan;
 2. tahap penyusunan kebijakan;
 3. sosialisasi kebijakan;
 4. implementasi kebijakan; atau
 5. evaluasi kebijakan;
- b. Operasional, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan:
 1. aspek manusia;
 2. sistem pada organisasi;
 3. pendanaan; dan
 4. aset.
- c. Kepatuhan, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan ketidakpatuhan pelaksana kegiatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kerugian negara, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena terjadinya manipulasi dan kecurangan berdampak kerugian atas keuangan negara dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban yang bersumber dari:
 1. gratifikasi;
 2. benturan kepentingan; dan
 3. korupsi.

Skala Kriteria Risiko pada Manajemen Risiko dan pengendalian intern, dijadikan sebagai acuan dalam melakukan Analisis Risiko dan evaluasi risiko, meliputi:

1. skala dampak, merupakan area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasum Polri. Skala dampak disusun sesuai kriteria Risiko yang mungkin dihadapi dengan menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level), dengan rincian sebagai berikut:


NO.	SKALA	KEGAGALAN/ KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN	KEAMANAN/ KESELAMATAN	REPUTASI	OPERASIONAL	KINERJA
1.	tidak berarti	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 25%-35%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau auditi tidak ada dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya antara dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda kurang dari 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 100% sampai 95%
2.	jarang	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 35,1%-40%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 1 (satu) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 6 hari sampai 10 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 95,1% sampai 77%
3.	sedang	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 40,1%-50%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 2 (dua) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 11 hari sampai 15 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 77,1% sampai 57%
4.	sering	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 50,1%-60%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 3 (tiga) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 16 hari sampai 19 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 57,1% sampai 47%
5.	hampir pasti terjadi	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 60,1%-70%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 4 (empat) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 20 hari sampai 22 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 47,1% ke bawah

2. Skala kemungkinan, merupakan besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*. Skala kemungkinan menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level):

NILAI	TINGKAT	AREA RISIKO	KRITERIA KECENDERUNGAN/FREKUENSI TERJADI
1.	hampir pasti tidak terjadi		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 2 (dua) kegiatan pengawasan yang tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko, sehingga dapat diabaikan (diterima)
2.	jarang		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspon bila ada sumber daya tersisa
3.	sedang		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia masih mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspons setelah area oranye telah dihilangkan
4.	sering		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 1 (satu) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspon setelah area merah telah dihilangkan
5.	hampir pasti terjadi		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 2 (dua) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko, sehingga prioritas untuk segera direspons

3. Tingkat Risiko, ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu perkalian antara skala probabilitas Risiko atas kemungkinan terjadinya Risiko skala 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan konsekuensi Risiko atas dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi skala 1 (satu) sampai 5 (lima) yang direpresentasikan dengan warna pada area peta Risiko, di bawah ini:

Probabilitas Risiko



AREA PETA RISIKO	UKURAN RISIKO	TINGKAT RISIKO
	1 (satu) sampai dengan 5 (lima)	Sangat Rendah
	6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)	Rendah
	11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)	Sedang
	16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh)	Tinggi
	21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima)	Sangat Tinggi

dari area peta Risiko akan memperlihatkan profil masing-masing risiko, sesuai area warna yang menggambarkan respons terhadap Risiko:

NO.	AREA PETA RISIKO	KETERANGAN
1.		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspons.
2.		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspons setelah area merah dan oranye telah selesai direspons.

NO.	AREA PETA RISIKO	KETERANGAN
3.		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspons jika ada sumber daya tersisa.
4.		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

Berdasarkan area peta Risiko di atas, maka:

- a. tingkat Risiko yang dapat diterima dalam Manajemen Risiko dan pengendalian intern di lingkungan Polri:
tingkat Risiko yang tidak memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, yaitu pada nilai 1 (satu) dengan ukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) atau pada tingkat “hampir pasti tidak terjadi” atau kriteria kecenderungan/frekuensi “Risiko ini, terjadinya kegagalan 2 (dua) kegiatan pengawasan yang tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko yang dapat diterima, pada peta Risiko sangat rendah digambarkan dengan warna “hijau”, sehingga Risiko dapat diabaikan/diterima;
- b. tingkat Risiko yang masih dapat diterima dalam Manajemen Risiko dan perlu direspons bila masih tersedia sumber daya, terdiri atas 2 (dua) level yaitu:
 - 1) tingkat Risiko yang tidak terlalu memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, namun dapat diabaikan, yaitu pada nilai 2 (dua) dengan ukuran 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) atau pada tingkat “jarang” atau kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya kegagalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko yang tidak dapat diterima, namun menjadi catatan untuk diminimalkan, pada peta risiko rendah digambarkan dengan warna “kuning”, risiko tidak dapat diabaikan, bila sumber daya berlebih;

- 2) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, namun perlu diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 3 (tiga) dengan ukuran 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) atau pada tingkat “sedang” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi risiko ini, terjadinya kegagalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia masih mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan dengan warna “biru”, sehingga Risiko tidak dapat diabaikan, namun masih dapat dikategorikan belum prioritas;
- c. tingkat risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, dan tidak dapat diterima Manajemen Risiko perlu direspons segera, terdiri atas 2 (dua) level yaitu:
- 1) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, wajib diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 4 (empat) dengan ukuran 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) atau pada tingkat “tinggi” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya kegagalan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 1 (satu) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan dengan warna “oranye”, sehingga Risiko wajib direspons setelah selesai merespons risiko nilai 5 (lima) atau warna “merah”;
 - 2) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, wajib diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 5 (lima) dengan ukuran 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau pada tingkat “sangat tinggi” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya

kegagalan 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 2 (dua) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan dengan warna “merah”, sehingga Risiko wajib direspons segera;

II. DASAR

Dasar Hukum dari penyelenggaraan pengelolaan risiko atas pengendalian intern ini, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 174);
- d. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP di Lingkungan Polri; dan
- e. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor Tahun 20.. tentang Standar Operasional Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Tugas terkait atas Pengendalian Intern yang Dibangun Satuan Fungsi di Lingkungan Polri.

III. Tugas dan Fungsi


Tugas dan fungsi Itwasum Polri seuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558), tugas Itwasum Polri menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas

dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pengawasan Umum Polri memiliki fungsi:

- a. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses:
 1. audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker, terkait aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian bidang operasional, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi;
 2. reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
 3. pemantauan tindak lanjut; dan
 4. evaluasi;
- b. pengawasan untuk memberikan konsultasi, antara lain melalui konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri;
- d. perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan;
- e. pelaksanaan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan;
- f. penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri;
- g. pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri;
- h. pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan, penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri; dan
- i. pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas ekstern di lingkungan Polri;

Struktur organisasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri, sebagai berikut:



IV. VISI, MISI DAN TUJUAN ITWASUM POLRI

Visi Itwasum Polri 2015-2019 merupakan jabaran dari visi Polri, maka sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Itwasum Polri lima tahun ke depan dirumuskan visi Itwasum Polri sebagai berikut:

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat melalui penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum oleh APIP Polri yang bersih, proaktif, transparan dan akuntabel”.

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personel Itwasum Polri. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi yang ditetapkan oleh Itwasum Polri sebagai berikut:

1. menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel;

2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan; dan
3. meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Polri.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja personel Polri yang transparan menuju terciptanya *good governance* dan *clean government*. Aspek peningkatan akuntabilitas kinerja dalam misi Itwasum Polri sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dari aspek pengawasan, pernyataan misi ini menunjukkan aspek-aspek penting yang terkait dengan keberadaan organisasi, *stakeholders* maupun peran yang dapat dilakukan oleh Itwasum Polri. Pernyataan misi tersebut secara tegas dan singkat menggambarkan peranan dan posisi strategis Itwasum Polri sebagai APIP. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pengawasan sangat diperlukan ukuran mutu dan moral pengawasan. Hal ini bergantung pada tersedianya piranti lunak dalam wujud peraturan-peraturan dan pedoman yang dapat menjadi standar bagi setiap APIP.


Dalam mencapai visi dan misi Itwasum Polri, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri. Tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri merupakan percepatan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan reformasi birokrasi ini, maka Itwasum Polri dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misi-nya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Itwasum Polri untuk mengukur sejauhmana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan reformasi birokrasi dirumuskan berdasarkan visi

misi organisasi. Adapun tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel;
2. terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan; dan
3. terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur Polri.

Kerangka kerja pengelolaan Risiko dan sistem pengendalian intern Polri dapat digambarkan ke dalam bagan di bawah ini:



V. HASIL CAPAIAN

Hasil capaian pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri tercantu pada lampiran tentang laporan penerapan Manajemen Risiko, dilengkapi lampiran:

1. kertas kerja Manajemen Risiko Inspektorat Pengawasan Umum Polri berisi tentang tugas fungsi dan hasil Identifikasi Risiko Sub Satfung di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri; dan

2. hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko serta rencana tindak pengendalian yang disusun dalam bentuk tabel terdiri atas:
 - a. Identifikasi Risiko, meliputi:
 - 1) pernyataan Risiko;
 - 2) kategori Risiko; dan
 - 3) sebab internal dan eksternal;
 - b. Analisis Risiko, meliputi:
 - 1) Probabilitas Risiko;
 - 2) Konsekuensi Risiko;
 - 3) ukuran Risiko merupakan hasil perkalian Probabilitas Risiko dan Konsekuensi Risiko; dan
 - 4) tingkat Risiko dan gambaran Risiko;
 - c. rencana aksi tindak lanjut pengendalian, meliputi:
 - 1) perbaikan pengendalian;
 - 2) waktu pembangunan pengendalian; dan
 - 3) biaya pembangunan pengendalian;
 - d. evaluasi hasil perbaikan RTP yang telah dilakukan Satfung/Subsatfung.

VI. PENUTUP

Demikian laporan pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri Itwasum Polri ini disusun sebagai bahan pimpinan menetapkan kebijakan atas pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal : 20..

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
POLRI

.....

.....

KOPSTUK



KERTAS KERJA
MANAJEMEN RISIKO ITWASUM POLRI

Jakarta,

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN IDENTIFIKASI RISIKO
TAHUN 20..

Nama Satker pemilik Risiko	INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM
Tugas dan fungsi	<p>Bertugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses: <ol style="list-style-type: none"> 1. audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (garkeu) di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi; 2. reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan; 3. pemantauan tindak lanjut; 4. evaluasi. b. pengawasan untuk memberikan konsultasi, antara lain melalui konsultasi, sosialisasi dan asistensi; c. penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri; d. perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan; e. pelaksanaan analisa evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan; f. penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; g. pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri; h. pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan, penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri; i. pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas ekstern di lingkungan Polri;
Visi	Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat melalui penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum oleh APIP Polri yang bersih, proaktif, transparan dan akuntabel
Misi	<ol style="list-style-type: none"> a. menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel; b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan; c. meningkatkan kualitas kemampuan aparat pemeriksa/auditor internal Polri; dan d. meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Polri.
Tujuan	a. terwujudnya kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel;

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN IDENTIFIKASI RISIKO
TAHUN 20..

	<ul style="list-style-type: none">b. terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;c. terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur Polri; dand. terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan aparat pemeriksa/auditor internal Polri.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none">a. terwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundang-undangan, proaktif, transparan dan akuntabel;b. terwujudnya peningkatan kinerja Satker-Satker di lingkungan Polri; danc. terwujudnya pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Polri yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien dan ekonomis.
Indikator kinerja utama	<ul style="list-style-type: none">a. persentase pengaduan masyarakat yang sudah diselesaikan;b. persentase penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI;c. hasil penilaian evaluasi AKIP Polri dari Kemenpan dan RB RI; dand. opini BPK RI terhadap laporan keuangan Polri

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM							
HASIL IDENTIFIKASI RISIKO TAHUN 20..							
PEMILIK RISIKO		RORENMIN ITWASUM POLRI: (BAGRENDAFUNG RORENMIN ITWASUM POLRI)					
TUJUAN/ SASARAN		Terlaksananya fungsi: a. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA; b. penyusunan LRA dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker; c. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel; d. pengelolaan logistik termasuk penyusunan laporan SIMAK-BMN; e. perumusan dan pengembangan sistem dan metode pembinaan dan pelatihan fungsi pengawasan; f. pelaksanaan sosialisasi dan asistensi atas system dan metode fungsi pengawasan;					
INDIKATOR KINERJA		a. prosentase personel pengawasan yang terlayani sesuai dengan persyaratan ditetapkan; b. tersusunnya perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan; dan c. jumlah peraturan yang disahkan.					
NO.	RISIKO		PENYEBAB		SUM BER RISIKO	D/ TD	DAMPAK
	PERNYATAAN	PEMILIK	INTERN	EKSTERN			
A. Risiko strategik/kebijakan							
1.	Proses pengesahan Peraturan khususnya peraturan Kapolri:						
a.	Memerlukan waktu cukup lama, sehingga bila proses harmonisasi di lingkungan Itwasum Polri sesuai PKPT pada bulan November baru dapat diundangkan pada tahun	Kasub-bag-binfung	personel yang terlibat dalam penyusunan peraturan mendapat perintah lain dari pimpinan di luar kegiatan Wasrik	Proses pengesahan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi pada tingkat Divkum Polri, sedangkan peraturan yang diundangkan sampai tingkat Menkumham	Lingku-ngan	D	Peraturan disahkan pada TA +1
b.	Terdapat hambatan bila harmonisasi peraturan dilaksanakan pada awal tahun	Kasub-bag-binfung	personel yang terlibat dalam penyusunan peraturan mendapat perintah lain dari pimpinan di luar kegiatan Wasrik	-	proyek	D	

NO.	RISIKO		PENYEBAB		SUMBER RISIKO	D/TD	DAMPAK
	PERNYATAAN	PEMILIK	INTERN	EKSTERN			
2.	Pengumpulan bahan terkait pembuatan peraturan mengalami kendala	Kasub-bag-binfung	minimnya daftar pustaka tentang pengawasan yang tersedia	-	teknis	D	Penyusunan draft peraturan memerlukan waktu yang cukup lama
B. Risiko Operasional							
1.	Pelaksanaan Diklat bersamaan dengan tugas pengawasan khususnya pada Inspektorat wilayah	Kasub-bag-binfung	Personel yang telah ditunjuk oleh Kabag atau Itwil tidak dapat melaksanakan Diklat dikarenakan ditunjuk tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya, karena yang bersangkutan telah memiliki Diklat lain bidang pengawasan	Pelaksanaan Diklat bersamaan dengan tugas pengawasan khususnya pada Inspektorat wilayah	proyek	D	Merevisi anggaran jumlah peserta Diklat dikurangi dan diusulkan untuk menambah jumlah pada jenis lain yang pelaksanaannya tidak berbenturan dengan pelaksanaan audit
2.	Terjadi pergantian calon peserta didik	Kasub-bag-binfung	Calon peserta Itwasum Polri mendapat tugas lain bersamaan dengan penyelenggaraan Diklat	Calon peserta wilayah mendapat tugas lain bersamaan dengan penyelenggaraan Diklat	proyek	D	Nama peserta yang tercantum dalam telegram tidak sesuai dengan surat penghadapan
3.	Jadwal pelaksanaan Diklat pembentukan auditor ahli dan terampil berbenturan dengan jadwal pengawasan khususnya pada Inspektorat wilayah	Kasub-bag-binfung	-	Waktu pelaksanaan Diklat untuk pembentukan auditor cukup lama yaitu ± 26 hari	proyek	D	Personel baru yang menjadi pemeriksa belum dapat melaksanakan tugasnya sebelum memiliki sertifikat sebagai auditor
4.	Merevisi anggaran tahun berjalan	Kasub-bagren	Perubahan kegiatan yang telah direncanakan dalam DIPA RKA KL	Kebijakan untuk mengurangi alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan	politik	D	Menurunnya kinerja anggaran Itwasum Polri yang berakibat menurunnya kinerja anggaran Polri
5.	Penerbitan dokumen perencanaan Polri terlambat	Kasub-bagren	Subsatker dimintakan perencanaan tugasnya TAB +1 tidak segera menyerahkan dan rapat koordinasi menunggu pejabat Subsatker tidak melaksanakan	Keterlambatan terbitnya dokumen perencanaan Polri sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan Itwasum Polri	proyek	D	Penerbitan dokumen perencanaan tidak sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan

NO.	RISIKO		PENYEBAB		SUM BER RISIKO	D/ TD	DAMPAK
	PERNYATAAN	PEMILIK	INTERN	EKSTERN			
			tugas pengawasan				
6.	Pelibatan pimpinan Itwasum Polri dalam penyusunan dokumen perencanaan sulit dilakukan	Kasub-bagren	Pelaksanaan tugas pimpinan Itwasum Polri cukup padat dan jadwal waktu penyusunan sering berbenturan dengan kegiatan yang sifatnya mendadak, sedangkan penyusunan dokumen perencanaan harus sesuai jadwal yang ditetapkan	Keterlambatan terbitnya dokumen perencanaan Polri sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan Itwasum Polri	proyek	D	Dapat menurunkan penilaian atas pelaksanaan sistem AKIP Itwasum Polri
7.	Alokasi pagu ideal yang diterima Itwasum Polri tidak sesuai dengan usulan yang diajukan oleh Itwasum Polri	Kasub-bagren	Perencanaan kegiatan yang ditetapkan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan	Alokasi anggaran yang diberikan oleh Menkeu kepada Polri tidak sesuai dengan usulan yang telah direncanakan	proyek	D	Kegiatan Itwasum Polri tidak berjalan optimal seperti dalam proses audit perlu adanya kegiatan survei pendahuluan tidak dapat dilaksanakan
8.	Pejabat pengawasa Itwasum sering berganti dan berasal dari fungsi di luar Inspektorat, disamping pengalaman tugasnya tidak disesuaikan dengan bidang manajemen yang dijabatnya	Kasub-bag-sumda	Pejabat pengawas Itwasum Polri II B3 berjumlah 10 orang sedangkan pengawas Itwasum Polri II B2 tersedia 4 orang	Penempatan personel oleh SSDM Polri mengutamakan kebutuhan kurang memperhatikan kompetensi	proyek	D	Personel yang ditugaskan sebagai pengawas Itwasum Polri mengandalkan pengalaman tugas yang diembannya
9.	Personel yang ditunjuk pada nivelering II B1 bersumber dari luar fungsi Inspektorat yang belum pernah mendapat pendidikan bidang pengawasan	Kasub-bag-Sumda	Penjenjangan jabatan dengan nivelering II B2 pada Itwasum Polri sebanyak 4 jabatan pada Itwil V dan pada Itwasda tidak tersedia	SSDM Polri kesulitan dalam pembinaan karier pengawas di lingkungan Inspektorat Pengawasan Polri	proyek	D	Personel yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Irbid tidak dapat melaksanakan tugas pengawasan
10.	Data personel Anggota dan PNS Polri pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) tidak <i>update</i> dan tidak lengkap	Kasub-bag-sumda	Personel Itwasum Polri tidak segera mendatakan dokumen yang dimilikinya ke Sistem Informasi Personel Polri	Aplikasi yang dibangun SSDM Polri menyulitkan personel dalam meng <i>update</i> dokumen data yang dimilikinya	lingku-ngan dan peren-canaan	D	Penyajian data personel Polri pada SIPP (Sistem Informasi Personel Polri) menjadi kurang lengkap jika sewaktu -

NO.	RISIKO		PENYEBAB		SUMBER RISIKO	D/TD	DAMPAK
	PERNYATAAN	PEMILIK	INTERN	EKSTERN			
			(SIPP) sesuai ketentuan				waktu dibutuhkan
11.	Laporan data kekuatan personel masih manual dan berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pelaporannya	Kasub-bag-Sumda	Perekapan laporan data personel dilakukan berjenjang ke SSDM Polri masih manual	SSDM belum membangun aplikasi rekapitulasi data personel setiap Satker di lingkungan Polri	Lingku- ngan dan peren- canaan	D	Sumda Itwasum Polri, mengup <i>date</i> secara manual untuk dilaporkan kepada SSDM Polri sesuai ketentuan Secara bertahap menambah nivelering Kombes Pol II B2, saat ini Itwasum Polri telah memiliki Kombes Pol II B2 pada Itwil V

.....,

 1)

Cara Pengisian:

- *) pilih jenis laporan yang dibuat.
- 1) diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, tahun, nomenklatur jabatan, nama pejabat, golongan pangkat, dan NRP pejabat yang menandatangani laporan.

KOPSTUK

**HASIL ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RISIKO SERTA
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO ITWASUM POLRI**

NO.	HASIL IDENTIFIKASI RISIKO				SUMBER RISIKO	ANALISIS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		HASIL EVALUASI	
	PERNYATAAN RISIKO	KATEGORI RISIKO	SEBAB			PROBAILITAS RISIKO	KONSEKUENSI RISIKO	UKURAN RISIKO (6X7)	TINGKAT RISIKO	PERBAIKAN PENGENDALIAN	WAKTU	BIAYA	
			INTERNAL	EKSTERNAL									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
I.	BAGRENDAFUNG RORENMIN ITWASUM POLRI												
A.	Pemilik Risiko Kasubbagbinfung dalam tugas menyusun dan merumuskan sistem metode dan peningkatan kompetensi pengawas di lingkungan Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri												
1.	Proses pengesahan Peraturan:												
	a. memerlukan waktu cukup lama, sehingga bila proses harmonisasi di lingkungan Itwasum Polri sesuai PKPT pada bulan November baru dapat diundangkan pada tahun berikutnya	Risiko strategik/ kebijakan	personel yang terlibat dalam penyusunan peraturan mendapat perintah lain dari pimpinan di luar kegiatan Wasrik	Proses pengesahan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi pada tingkat Divkum Polri, sedangkan peraturan yang diundangkan sampai tingkat Menkum dan HAM	Lingku- ngan	2	4	8	Rendah atau 	Pelaksanaan penyusunan peraturan dicantumkan pada saat pengawas tidak ada kegiatan pengawasan	Setiap tahun	-	Telah dijadwal-kan saat tidak ada kegiatan pengawas-an

NO.	HASIL IDENTIFIKASI RISIKO				SUMBER RISIKO	ANALISIS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		HASIL EVALUASI	
	PERNYATAAN RISIKO	KATEGORI RISIKO	SEBAB			PROBAILITAS RISIKO	KONSEKUENSI RISIKO	UKURAN RISIKO (6X7)	TINGKAT RISIKO	PERBAIKAN PENGENDALIAN	WAKTU	BIAYA	
			INTERNAL	EKSTERNAL									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	b. terdapat hambatan bila harmonisasi peraturan dilaksanakan pada awal tahun	Risiko strategis/ kebijakan	personel yang terlibat dalam penyusunan peraturan mendapat perintah lain dari pimpinan di luar kegiatan Wasrik	-	proyek	2	4	8	Rendah atau 	Pelaksanaan pembentukan tim Pokja penyusunan peraturan dilakukan pada saat ada Itwil yang tidak melaksanakan audit disamping Itwil V	Tw I	-	Telah dijadwalkan saat tidak ada kegiatan pengawasan

.....,

.....

1)

.....

.....

Cara Pengisian:

- 1) diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, tahun, nomenklatur jabatan, nama pejabat, golongan pangkat, dan NRP pejabat yang menandatangani laporan.

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU MANAJEMEN RISIKO

KOPSTUK

HASIL EVALUASI ATAS ANALISIS RISIKO TRIWULAN II SERTA
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO ITWASUM POLRI

NO.	HASIL IDENTIFIKASI RISIKO				SUMBER RISIKO	ANALISIS RISIKO				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		HASIL EVALUASI	
	PERNYATAAN RISIKO	KATEGORI RISIKO	SEBAB			PROBABILITAS RISIKO	KONSEKUENSI RISIKO	UKURAN RISIKO (6X7)	TINGKAT RISIKO	PERBAIKAN PENGENDALIAN	WAKTU	BIAYA	
			INTERNAL	EKSTERNAL									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
I.	BAGRENDAFUNG ROENMIN ITWASUM POLRI												
A.	Pemilik Risiko Kasubbagbinfung dalam tugas menyusun dan merumuskan sistem metode dan peningkatan kompetensi pengawas di lingkungan Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri												
1.	Proses pengesahan Peraturan:												
	a. memerlukan waktu cukup lama, sehingga bila proses harmonisasi di lingkungan Itwasum Polri sesuai PKPT pada bulan November baru dapat diundangkan pada tahun berikutnya	Risiko strategik/ kebijakan	personel yang terlibat dalam penyusunan peraturan mendapat perintah lain dari pimpinan di luar kegiatan Wasrik	Proses pengesahan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi pada tingkat Divkum Polri, sedangkan peraturan yang diundangkan harmonisasi dan sinkronisasi sampai tingkat Menkum dan HAM	Lingku- ngan	2	4	8	Rendah atau 	Pelaksanaan penyusunan peraturan dicantumkan pada saat pengawas tidak ada kegiatan pengawasan	Setiap tahun	-	Telah dijadwalkan saat tidak ada kegiatan pengawasan

....., ..

 1)

Cara Pengisian:

- 1) diisi dengan nama kota, tanggal, Bulan, tahun, nomenklatur jabatan, nama pejabat, golongan pangkat, dan NRP pejabat yang menandatangani laporan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO